



PENETAPAN

Nomor 0461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

Kaji bin Kasan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pagenjahan RT 002 RW 003 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon I"**;

Mirah binti Miran, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pagenjahan RT 002 RW 003 Desa Pagenjahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah Register nomor 0461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs., tanggal 16 Juli 2018, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400-12/DS-PGJN/2002/VII/2018 untuk itu memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/lpbb);
2. Bahwa tanggal 19-September-2002 Para Pemohon Melangsungkan Pernikahan Menurut Agama Islam Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kab. Tangerang;
3. Bahwa Antara Pernikahan Tersebut Pemohon I Berstatus Perjaka Dan Pemohon Ke II Berstatus Perawan, Pernikahan Di Langsungkan pada hari : Kamis Tanggal : 19 September-2002 Dengan Wali Nikah Bernama H. Nuriman bin Miran (kakak kandung Pemohon II). Dan Di Hadiri Saksi Nikah Masing-masing Bernama : H. Niman bin H. Simin dan H. Kamsidin, dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa Antara Para Pemohon Tidak Ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda Dan Pertalian Sesuatu Yang Memenuhi Syarat Dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pernikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum Islam Maupun Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Saiful Hadi (L) Umur 11 Tahun;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki kutipan Akte Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan hukum dan pengurusan mengurus administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

"Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada Hari: Kamis Tanggal : 19-September-2002 di hadapan/di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Prop. Banten
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti :

A. Surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon I, NIK : 3603070803600005.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

"Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama Pemohon II, NIK : 3603074107840004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Suami

Istri Nomor 400-12/SKSI/Ds.Pgj/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Juli 2018. Bukti oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi, yaitu :

1. H. Niman bin H. Simin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tegal, RT.003, RW.03, Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 2002 di wilayah KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H.Nuriman bin Miran, dengan saksi-saksinya H. Niman bin H. Simin dan H. Kamsidin, serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000,00, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

"Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA setempat;
2. Juri bin Rimin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tegal, RT.003, RW.03, Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 September 2002 di wilayah KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. Nuriman bin Miran, dengan saksi-saksinya H. Niman bin H.

"Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simin dan H. Kamsidin, serta maskawin berupa berupa uang sebesar Rp. 10.000,00, dan telah dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah disebabkan pernikahan mereka tidak didaftarkan ke KUA setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang

"Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Juri bin Rimi dan H. Niman bin H. Simin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, dan P.2), dan Fotokopi Surat keterangan Suami istri (P.3), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah

"Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 1910 KUHPerdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan para pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

"Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2002 di wilayah KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah **H. Nuriman bin Miran (kakak kandung Pemohon II)**, dan saksi-saksinya bernama H. Nlman bin H. Simin dan H. Kamsidin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 19 September 2002 di wilayah KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

"Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan

"Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

"Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي
وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته
ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى
المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى
حكم الزوجية**

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya

"Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"



pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin* wa *‘Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para pihak telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana putusan sela nomor 0461/Pdt.P/2018/PA-Tgrs, tanggal 10 Agustus 2018, maka kepada para Pemohon dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 0,00, (nol rupiah) ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

“Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kaji bin Kasan) dengan Pemohon II (Mirah binti Miran) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 0,00, (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Juli 2018, penetapan itsbat nikah tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

"Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 0,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 0,00,
 5. Biaya Meterai : Rp. 0,00,
 - Jumlah : Rp. 0,00,
- (nol rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor:461/Pdt.P/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)